

BAB III

BENCHMARK BUNGA DALAM SUKUK IJA>RAH PADA PT. BERLIAN LAJU TANKER DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) SURABAYA

A. Profil PT. Berlian Laju Tanker

1. Sejarah Berdirinya PT. Berlian Laju Tanker

PT. Berlian Laju Tanker Tbk (perusahaan) didirikan berdasarkan akta No.60 tanggal 12 Maret 1981 dengan nama PT. Bhaita Laju Tanker, yang kemudian dengan akta No. 4 tanggal 5 September 1988 di ubah namanya menjadi PT. Berlian Laju Tanker. Kedua akta tersebut dibuat di hadapan Raden Santoso, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.C2-2630.HT.01.01.-Th.89 tanggal 31 Maret 1989, serta diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia No.70 tanggal 1 September 1989, tambahan No. 1729. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No.17 tanggal 23 September 2007 dari Amrul Partomuan Pohan, S.H., LLM, notaris di Jakarta, mengenai persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor perusahaan. Perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C-UM.HT.01.10-5957 Tanggal 14 Desember 2007.

Perusahaan memiliki 100% saham *indigo pacific International Corporation*, *diamond pacific International Corporation* dan *Asean Maritime Corporation* (ketiganya berkedudukan di luar negeri dan bergerak dalam bidang investasi). Perusahaan juga memiliki PT. Banyu Laju Shiping, PT. Brotojoyo Maritime dan PT. Buana Listya Tama yang bergerak dalam bidang agen perkapalan, keempat anak perusahaan ini berdomisili di Indonesia.¹

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham tanggal 18 Desember 2007. Sebagaimana yang tercantum dalam akta notaris Amrul Partomuan, S.H., LLM, No. 16 tanggal 18 Desember 2007, perusahaan mendapat persetujuan dari pemegang saham untuk melakukan Akuisisi/pembelian Chembulk Tankers LLC (catatan 11).

2. Letak Geografis PT. Berlian Laju Tanker

Perusahaan berkedudukan di Jakarta, mempunyai dua kantor cabang di Merak dan Dumai. Kantor pusat beralamat di Wisma Bina Surya Group (BSG) Lt.10 Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi usaha dalam bidang perkapalan dalam dan luar negeri dengan menggunakan kapal-kapal, termasuk tetapi tidak terbatas pada kapal tanker, tongkang dan kapal tunda (tugboat). Perusahaan bergerak dalam bidang jasa seperti pelayaran/angkutan laut dengan konsentrasi pada angkutan muatan bahan cair baik dalam kawasan Indonesia maupun Asia, Eropa dan

¹ Data dari Bursa Efek Indonesia Surabaya.

Amerika. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1981. Jumlah karyawan perusahaan rata-rata 371 karyawan untuk tahun 2007 dan 245 karyawan untuk tahun 2006.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha (group) Bina Surya Group (BSG). Susunan pengurus perusahaan pada tanggal 31 Desember 2007 sebagai berikut:

KOMISARIS

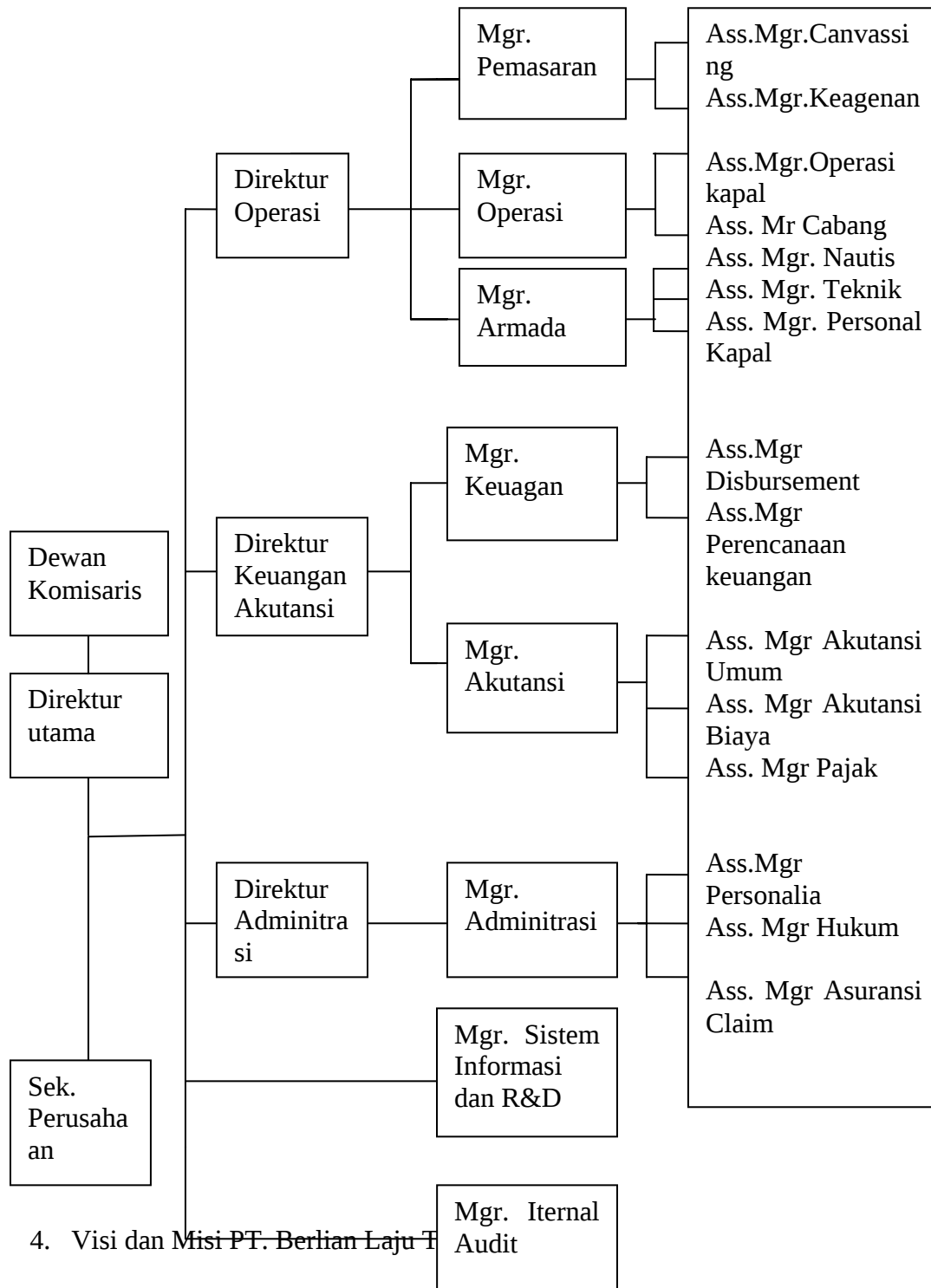
Komisaris Utama	: Hadi Surya
Komisaris	: Harijadi Soedarjo
Komisaris Independen	: Alan Jonathan Tangkas Darmawan
Komisaris Independen	: Jaka Prasetya

DIREKSI

Direktur Utama	: Widihardja Tanudjaja
Direktur	: Michael Murni Gunawan
Direktur	: Drs. Henrianto Kuswendi
Direktur	: Wong Kevin
Direktur	: Siana Anggraeni Surya

3. Struktur Organisasi PT. Berlian Laju Tanker

BAGAN ORGANISASI PT. BERLIAN LAJU TANKER



4. Visi dan Misi PT. Berlian Laju Tanker

a. Visi

Untuk menjadi perusahaan pelayaran multi nasional terkemuka baik dalam pengangkutan didalam negeri maupun internasional dengan mempekerjakan sumber daya berkualitas dan memiliki keunggulan bersaing agar dapat memberikan layanan yang berkualitas tinggi.

b. Misi

Melayani kepentingan publik dan kebutuhan pelanggan dengan melakukan pencegahan kehilangan jiwa, kecelakaan dilaut dan pencemaran lingkungan.

5. Produk-produk PT. Berlian Laju Tanker

a. Obligasi Berlian Laju Tanker II

Pada tanggal 28 Mei 2003 perusahaan menerbitkan obligasi rupiah dengan tingkat bunga tetap dan bunga mengambang yang dibayar setiap 3 bulan, obligasi tersebut tidak dijamin oleh pihak manapun, berjangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2008. Hak pemegang obligasi adalah pari-pasu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perusahaan lainnya. Tingkat bunga tetap 14,75% per tahun untuk obligasi seri A dengan nilai sebesar Rp 294.800.000 dan untuk obligasi seri B dengan nilai sebesar Rp 45.200.000.000 dengan tingkat bunga 14,75% per tahun untuk tahun pertama dan tingkat bunga mengambang untuk tahun kedua hingga tahun ke 5 (lima) yang dihitung berdasarkan rata-rata tingkat bunga deposito berjangka 3 (tiga) bulan

dalam valuta Rupiah dari PT. Bank Central Asia Tbk, PT Bank Pertama Tbk dan PT. Bank Buana Indonesia Tbk, sebelum penentuan tingkat suku bunga.

b. Obligasi Berlian Laju Tanker III

Pada tanggal 5 Juli 2007 perusahaan menerbitkan obligasi rupiah sebesar Rp 700,000.000.000 dengan tingkat bunga tetap yang dibayar setiap 3 bulan. Obligasi tersebut tidak dijamin oleh pihak manapun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2012. Hak pemegang obligasi adalah pari-passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perusahaan lainnya. Tingkat bunga tetap obligasi adalah 10,35% per tahun. Seluruh obligasi dijual dengan harga sebesar nilai nominal, tercatat di Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Surabaya) dengan PT. Bank Mandiri Tbk. (persero) bertindak sebagai wali amanat.

Pada tanggal 18 Desember 2007, para pemegang obligasi setuju untuk mengganti PT. Bank Mandiri Tbk. (persero) sebagai wali amanat dan menunjuk PT. Bank Niaga Tbk. sebagai wali amanat yang baru.

c. Obligasi Syariah *Mudharabah*

Pada tanggal 28 Mei 2003 perusahaan menerbitkan obligasi syariah *mudharabah* senilai Rp 60.000.000.000 dengan PT. Bank Mandiri Tbk. (persero) sebagai wali amanatnya. Obligasi tersebut tidak dijamin oleh pihak manapun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2008. Seluruh obligasi dijual dengan harga

sebesar nilai nominal, tercatat di Bursa Efek Indonesia (di Bursa Efek Surabaya). Obligasi ini ditawarkan dengan ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk membayar kepada pemegang obligasi syariah sejumlah pendapatan bagi hasil setiap 3 bulan sejak tanggal emisi yaitu pada setiap tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil. Pendapatan yang dibagihasilkan merujuk kepada pendapatan usaha hasil pengoperasian kapal tanker M.T. Gandini. Besarnya persentase nisbah pemegang obligasi syariah terhadap pendapatan yang dibagihasilkan adalah tetap setiap tahunnya sebesar 25% dari pendapatan kapal M.T. Gandini.

Pembayaran pendapatan bagi hasil kepada masing-masing pemegang syari'ah akan dilakukan secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan obligasi syari'ah yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah dana obligasi syari'ah yang belum dibayar kembali.

Perhitungan besarnya bagi hasil untuk obligasi syari'ah Berlian Laju Tanker Tanker Tahun 2007:

- 1) Jumlah bulan pengoperasian kapal M.T. Gandini sejak 1 Januari – 31 desember 2007 adalah 12 bulan (A)
- 2) Tarif sewa: Rp 98.100 per dead weigh ton (DWT) (B)
- 3) Dasar DWT perhitungan sewa berdasarkan perjanjian sewa pertamina: 30.000 DWT (C)
- 4) Besarnya pendapatan yang dibagihasilkan: $A \times B \times C = 12 \times \text{Rp } 98.100 \times 30.000 \text{ DWT} = \text{Rp } 35.316.000.000$ (D)

5) Besarnya bagi hasil : $D \times 25\% = \text{Rp } 8.829.000.000$

Jumlah yang telah dibayar sebagai bagi hasil untuk obligasi syari'ah selama tahun 2007 adalah sebesar Rp 8.829.000.000, sisanya sebesar Rp 809.325.000 akan dibayarkan pada bulan Februari 2008.

Perhitungan besarnya bagi hasil untuk obligasi syari'ah berlian laju tanker tahun 2006:

- 1) Jumlah bulan pengoperasian kapal M.T. Gandini sejak 1 Januari – 31 Desember 2007 adalah 12 bulan (A)
- 2) Tarif sewa: Rp 98.100 per dead weigh ton (DWT) (B)
- 3) Dasar DWT perhitungan sewa berdasarkan perjanjian sewa pertamina: 30.000 DWT (C)
- 4) Besarnya pendapatan yang dibagihasilkan: $A \times B \times C = 12 \times \text{Rp } 98.100 \times 30.000 \text{ DWT} = \text{Rp } 35.316.000.000$ (D)
- 5) Besarnya bagi hasil : $D \times 25\% = \text{Rp } 8.829.000.000$

Jumlah yang telah dibayar sebagai bagi hasil untuk obligasi syari'ah selama tahun 2006 adalah sebesar Rp 8.850.360.484, sisanya sebesar Rp 809.325.000 telah dibayarkan pada bulan Februari 2007.

Pada tanggal 18 Desember 2007, para pemegang obligasi setuju untuk mengganti PT Bank Mandiri tbk (persero) sebagai wali amanat dan menunjuk PT Bank Niaga tbk sebagai wali amanat yang baru.

Berdasarkan pemeringkatan yang diterbitkan oleh PT Pefindo tanggal 7 mei 2007 peringkat obligasi adalah idAA- (sy).

d. *Sukuk Ija>rah*

Pada tanggal 18 Desember 2007, para pemegang obligasi setuju untuk mengganti PT Bank Mandiri Tbk (persero) sebagai wali amanat dan menunjuk PT Bank Niaga Tbk sebagai wali amanat yang baru. Berdasarkan pemeringkatan yang diterbitkan oleh PT Peffindo tanggal 7 Mei 2007 peringkat obligasi adalah idAA-(sy).

B. Benchmark Bunga Dalam Sukuk Ija>rah di PT. Berlian Laju Tanker

1. Deskripsi Benchmark Bunga Dalam transaksi *Sukuk Ija>rah* di PT. Berlian Laju Tanker²

PT. Berlian Laju Tanker merencanakan untuk menerbitkan *sukuk ija>rah*, perusahaan terlebih dahulu menetapkan aset yang akan di*ija>rah*-kan. PT. Berlian Laju Tanker memiliki aset berupa kapal tanker yang beroperasi secara internasional. Kemudian, perusahaan menjual manfaat aset kepada investor melalui penerbitan *sukuk ija>rah*. Atas transfer ini, perusahaan memperoleh pembayaran *lumpsum* dari investor dan sebaliknya investor memperoleh sertifikat *sukuk ija>rah*. Pada tahap ini, perusahaan dan investor menandatangani akad *ija>rah*, yang memposisikan perusahaan menjadi lessee dan investor menjadi lessor.

Pada tanggal 5 Juli 2007 perusahaan menebitkan *sukuk ija>rah* senilai Rp 200.000.000.000 dengan PT. Bank Mandiri Tbk (persero) sebagai wali

² Data dari BES pada PT. Berlian Laju Tanker

amanatnya. Obligasi tersebut tidak dijamin oleh pihak manapun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempoh pada tanggal 5 Juli 2012. Obligasi ini ditawarkan dengan ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk membayar pemegang *sukuk ija>rah* sejumlah cicilan imbalan *ija>rah* sebesar Rp 20.600.000.000 per tahun kemudian membayar kembali sisa cicilan imbalan pada saat jatuh tempo. Para pemegang *sukuk ija>rah* mempunyai hak paripassu yang sama dengan kreditur lain perusahaan. Setiap saat setelah lewat satu tahun sejak tanggal emisi, perusahaan dari waktu ke waktu dapat melakukan pembelian kembali sesuai dengan nilai pasar yang berlaku. Seluruh *sukuk ija>rah* dijual dengan harga sebesar nilai nominal, tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Selanjutnya, investor dan perusahaan menandatangani akad *wakalah*, yang berisi bahwa investor memberikan kuasa kepada perusahaan atas manfaat aset *underlying ija>rah*. Kuasa tersebut, digunakan oleh perusahaan untuk mencari end customer yang bermaksud untuk menyewa aset *underlying ija>rah*. Hal ini dilakukan karena perusahaan memiliki pengetahuan yang lebih baik dibandingkan investor terhadap industrinya.

Setelah menemukan *end customer*, perusahaan mentransfer manfaat aset *underlying ija>rah*. Dalam tahap ini seakan-akan peranan perusahaan adalah sebagai *lessor* mewakili investor dan end customer adalah sebagai *lessee*. End customer berkewajiban membayar penggunaan aset *underlying*

ija>rah. Pembayaran ini merupakan sumber kupon *ija>rah* yang akan dibayarkan perusahaan selaku *lessee* kepada investor selaku *lessor*.

Syarat-Syarat *Sukuk Ija>rah* Di PT. Berlian Laju Tanker

Berikut ini adalah hal-hal yang harus dipenuhi dalam syarat-syarat *sukuk ija>rah* di PT. Berlian Laju Tanker adalah:

- a. Penting untuk kontrak *ija>rah* bahwa baik aset yang disewa beli dan jumlah yang disewa diketahui dengan jelas oleh pihak-pihak yang terkait pada saat kontrak dan jika kedua hal ini diketahui, *ija>rah* dapat dikontrakan pada suatu aset atau suatu bangunan yang belum di kontruksi, selama hal tersebut dijelaskan sepenuhnya dalam kontrak asalkan PT. Berlian Laju Tanker secara normal mampu mendapatkannya, membangun atau membeli aset yang disewakan pada saat yang ditentukan untuk pengirimannya pada penyewa. PT.berlian Laju Tanker dapat menjual aset yang disewa asalkan hal itu tidak menghalangi penyewa untuk mengambil manfaat dari aset tersebut. Pemilik baru berhak untuk menerima penyewaan pada sisa periode yang ada.
- b. Penyewaan dalam *ija>rah* harus ditetapkan dalam bentuk yang jelas untuk bentuk pertama dari sewa beli, dan untuk bentuk perubahan dimasa yang akan datang, mungkin saja konstan, meningkat atau menurun oleh percontohan/ *benchmarking* atau menghubungkannya dengan variabel-variabel yang jelas, seperti tingkat inflasi, indek harga yang diumumkan secara teratur, untuk bentuk lain yang ditetapkan berdasarkan persentase.

- c. Pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan karakteristik utama atau dasar dari asset merupakan tanggung jawab PT Berlian Laju Tanker, sementara pengeluaran untuk pemeliharaan yang berhubungan dengan operasionalnya ditanggung oleh penyewa. Untuk itu return yang diharapkan yang mengalir dari *sukuk ija>rah* ini ditetapkan dan ditentukan dimuka secara pasti.

2. Ketentuan Bunga Dalam Transaksi *Sukuk Ija>rah* di PT. Berlian Laju tanker

Terdapat tiga jenis skema transaksi *sukuk ija>rah*. Pembagian kategori tersebut dapat didasarkan pada obyek yang ditransaksikan, yaitu:

- a. Transfer kepemilikan atas aset yang telah tersedia;
- b. Transfer manfaat (*usfruct*) atas aset yang telah tersedia; dan
- c. Transfer kepemilikan atas aset tertentu yang akan dimiliki.

Dalam praktik, yang lazim digunakan adalah *sukuk ija>rah* no. 1 dan 2. Alasan utama yang mendasarinya adalah, transaksi jenis 1 dan 2 lebih diminati oleh investor mengingat underlying asetnya telah tersedia. Hal ini akan lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan dengan *sukuk ija>rah* no.3. Dengan mempertimbangkan kelaziman dalam praktik,. Berikut ini disajikan mengenai skema transfer kepemilikan atas aset yang telah tersedia. Pada saat perusahaan merencanakan untuk menerbitkan *sukuk ija>rah*, perusahaan terlebih dahulu menetapkan asset yang akan di-*ija>rah*-kan. Kemudian, perusahaan mendirikan suatu Special Purpose Vehicle/Company (SPV/C selanjutnya disebut dengan SPV). SPV merupakan paper company

yang didirikan semata-mata untuk kepentingan perusahaan khususnya dalam penerbitan *sukuk ija>rah*. Setelah *sukuk ija>rah* jatuh tempo, maka SPV ini akan dibubarkan. SPV bukan merupakan badan hukum seperti halnya perusahaan, oleh karena itu SPV bukan merupakan subyek pajak. Setelah SPV terbentuk, perusahaan menjual aset yang menjadi *underlying ija>rah* kepada SPV, hal ini ditandai dengan akad Al-bay', yaitu jual-beli antara perusahaan selaku penerbit *sukuk ija>rah* dan SPV selaku wakil dari para investor pemegang sertifikat *sukuk ija>rah*. Pada saat yang sama SPV menjual sertifikat *sukuk* kepada investor sebagai bukti bahwa investor merupakan pemilik dari *underlying aset ija>rah*, hal ini ditandai dengan akad *wakalah*, yaitu perwalian SPV atas investor pemegang sertifikat *sukuk ija>rah*. Dana yang diperoleh dari investor secara langsung diteruskan oleh SPV kepada perusahaan. Dengan demikian, maka telah terjadi perpindahan kepemilikan *underlying aset ija>rah* dari perusahaan kepada investor melalui SPV. Di lain pihak, perusahaan telah menerima secara *lumpsum* pembayaran dari investor atas penerbitan sertifikat *sukuk ija>rah*. Lanjutnya, SPV selaku wakil dari investor, menandatangani akad *ija>rah* dengan perusahaan. Dalam akad itu disepakati bahwa SPV selaku wakil dari pemilik aset menyewakan aset kepada perusahaan. Dengan kata lain, SPV berperan sebagai *lessor* sedangkan perusahaan berperan sebagai *lessee*. Sebagai *lessee*, perusahaan berhak untuk menggunakan aset yang di-*ija>rah*-kan tersebut dan berkewajiban untuk membayar *ija>rah* atas penggunaan aset kepada *lessor*. Pembayaran oleh

perusahaan dilakukan kepada SPV dan langsung diteruskan (*passthrough*) kepada investor. Pembayaran tersebut merupakan kupon *ija>rah* yang besarnya ditentukan secara tetap. Pembayaran ini didasarkan atas benchmark tertentu sebagai contoh 2% + LIBOR.³

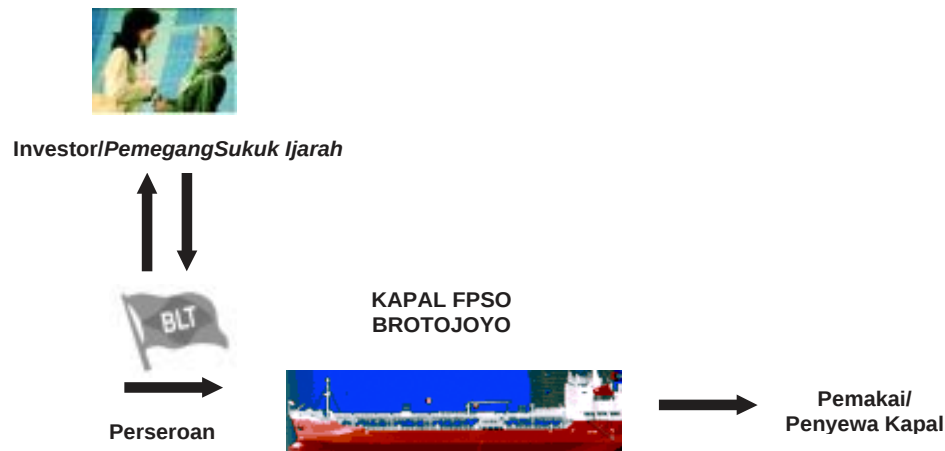
Dengan demikian, tujuan pihak PT. Berlian Laju Tanker menggunakan *benchmark* bunga dalam *sukuk ija>rah* adalah untuk menarik minat masyarakat/ para calon investor agar membeli *sukuk ija>rah* pada perusahaan.

SKEMA SUKUK IJA>RAH

(Ringkasan Akad *Ija>rah* dan Akad *Wakalah*)

Skema Sukuk *Ija>rah* (Ringkasan Akad *Ija>rah* dan Akad *Wakalah*)

Berikut adalah skema Sukuk *Ija>rah*:



Adapun penjelasan skema *Ija>rah* (Ringkasan Akad *Ija>rah* dan Akad *Wakalah*) adalah sebagai berikut:

³ Hasil wawancara dengan pihak BEI dengan pak Bambang Herianto ME, Msi Tgl 30 Mei 2009

1. Berdasarkan Akad *Ija>rah* sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk *Ija>rah* Berlian Laju Tanker Tahun 2007 yang dilangsungkan antara Perseroan dan Pemegang Sukuk *Ija>rah* yang diwakili oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Wali Amanat Sukuk”), Perseroan telah mengalihkan manfaat atas Kapal Tanker FPSO (*floating production storage offloading*) dengan nama FPSO Brotojoyo yang saat ini disewa oleh Joint Operation Body Pertamina dan Petro China yang dimiliki oleh Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Anak Perusahaan Perseroan.

Sebagaimana tercantum dalam Akad *Ija>rah* sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk *Ija>rah* Berlian Laju Tanker Tahun 2007 (selanjutnya disebut “Akad *Ija>rah*” dan manfaat atas kapal tersebut selanjutnya disebut “Obyek *Ija>rah*”) kepada Pemegang Sukuk *Ija>rah* untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Sukuk *Ija>rah* dengan nilai pengalihan Obyek *Ija>rah* sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) atau sejumlah Sisa Imbalan *Ija>rah*.

Selain mengatur mengenai pengalihan manfaat *ija>rah*, Akad *Ija>rah* juga mengatur bahwa Perseroan menjamin kepemilikan kapal serta berfungsinya kapal yang manfaatnya menjadi Obyek *Ija>rah* dan kondisinya, menjamin dan membebaskan Pemegang Sukuk *Ija>rah* dari segala tuntutan pihak lain hak atas Obyek *Ija>rah* tersebut, menjamin atas risiko kondisi-kondisi tertentu atau kehilangan atau turunnya nilai pengalihan manfaat *ija>rah*, dan menjamin tersedianya Obyek *Ija>rah* pengganti dalam kondisi-kondisi tertentu. Akad

Ija>rah juga mengatur mengenai prosedur penggantian atau penambahan Obyek *Ija>rah*, dimana Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat Sukuk dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum mengajukan Obyek *Ija>rah* Pengganti atau Obyek *Ija>rah* Tambahan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Ija>rah*. Nilai Obyek *Ija>rah* Pengganti harus sama dengan jumlah Obyek *Ija>rah* yang telah diserahkan sebelumnya atau nilai Obyek *Ija>rah* Tambahan harus sama dengan nilai penurunan Obyek *Ija>rah*.

Akad *Ija>rah* dapat diakhiri dengan ketentuan: (i) atas kesepakatan Perseroan dan Wali Amanat Sukuk (ii) dengan dilakukannya pelunasan lebih awal atas seluruh jumlah Sisa Imbalan *Ija>rah* (iii) berdasarkan cara-cara yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Ija>rah*. Akad *Ija>rah* berakhir dengan sendirinya bilamana jumlah Sisa Imbalan *Ija>rah* telah dibayar seluruhnya oleh Perseroan.

Selanjutnya, berdasarkan Akad Wakalah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk, Pemegang Sukuk *Ija>rah* selaku Muwakkil (penerima Obyek *Ija>rah*), memberikan kuasa khusus kepada Perseroan sebagai Wakil untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga, dalam hal ini para pelanggan Perseroan sebagai pemakai/penyewa kapal untuk kepentingan Pemegang Sukuk *Ija>rah* sebagai penerima Obyek *Ija>rah* berdasarkan Akad *Ija>rah* dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Ija>rah* dan apabila diperlukan membuat perubahan

atas perjanjian atau kontrak yang sudah ditandatangani oleh Wakil dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktek industri yang berlaku umum dan wajar;

- b. Mewakili segala kepentingan Pemegang *Sukuk Ija'rah* (*Muwakkil*) dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pemakai/penyewa kapal, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Akad Wakalah menerima seluruh hasil pemanfaatan kapal dari pihak ketiga; dan
- c. Mewakili kepentingan *Muwakil* dalam mencari pengganti pihak ketiga untuk memanfaatkan kapal.

Selain itu di dalam Akad *Wakalah* Perseroan sebagai Wakil berjanji untuk membayar Cicilan Imbalan *Ija'rah* kepada Pemegang *Sukuk Ija'rah* sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian *Perwaliamanatan Sukuk Ija'rah*